



BUPATI MAMUJU UTARA  
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Bangunan adalah perwujudan fisik beserta kelengkapannya yang melekat dalam mendukung keberadaan bangunan tersebut, baik di atas atau di bawah permukaan tanah dan di bawah atau di atas permukaan air.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang;
9. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan/merubah suatu bangunan yang dimaksud agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
10. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bagian-bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
11. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksinya utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja, kayu dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun.
12. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu kelas III (tiga) dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun.
13. Bangunan Tidak Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu kelas III (tiga) dan sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
14. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu ke bawah/ke atas.
15. Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai dari permukaan tanah.
16. Garis Sempadan Pagar adalah garis di atas mana harus dipasang bagian luar dari pagar-pagar parsil atau pagar-

- pagar pekarangan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan sungai atau pantai
17. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah jumlah harga dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan atau mendirikan bangunan sehingga dapat difungsikan sesuai dengan rencana.
  18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  25. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
  26. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dan retribusi daerah
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Sarana Pemungutan

#### Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Pengadaan, Pengesahan, dan Pendistribusian Sarana Pemungutan

#### Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan Retribusi berupa SKRD disampaikan oleh Dinas PemungutRetribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada Dispenda.
- (2) Pengadaan sarana pemungutan Retribusi berupa SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dispenda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh Dispenda.
- (4) Pendistribusian sarana pemungutan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dispenda berdasarkan permohonan kebutuhan yang disampaikan oleh Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

### Bagian Ketiga Pendataan Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 4

- (1) Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi yang bersumber dari hasil data lapangan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data awal dalam penyusunan data induk.
- (3) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Data induk yang telah diverifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dispenda untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan potensi penerimaan Retribusi.

### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 5

Penetapan besarnya Retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk mendapatkan jasa pelayanan izin Mendirikan Bangunan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, petugas Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya melakukan perhitungan besarnya Retribusi terutang menurut tarif dan dituangkan dalam nota perhitungan;
- c. nota perhitungan sebagaimana dimaksud huruf b, diajukan kepada Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk mendapat persetujuan; dan
- d. berdasar nota perhitungan yang telah disetujui Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya diterbitkan SKRD.

#### Pasal 6

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut:

- a. lembar ke-1 (putih), untuk Wajib Retribusi;
  - b. lembar ke-2 (kuning), untuk Kas Daerah; dan
  - c. lembar ke-3 (merah), untuk Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai alat kendali pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang yang tertera pada SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 7

Nilai nominal yang tertera pada SKRD berfungsi sama dengan penetapan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi dapat juga dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk pada Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Jasa pelayanan diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan SKRD yang telah dibayar lunas dan kemudian diberi tanda/cap lunas serta telah divalidasi.
- (4) SKRD yang telah dibayar lunas serta telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi juga sebagai tanda bukti pembayaran.

#### Pasal 9

- (1) Bendaharawan Penerima/Petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan Retribusi paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sarana pemungutan berupa STSRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :

- a. lembar ke-1 (putih) untuk Bendahara Penerimaan;
- b. lembar ke-2 (kuning) untuk Kas Daerah; dan
- c. lembar ke-3 (merah) untuk Dispenda.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

#### Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya SKRD.
- (3) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya SKRD.

## BAB IV PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan wajib :
  - a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;
  - b. menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang; dan
  - c. menyampaikan surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang setelah disampaikan surat peringatan.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.

#### Pasal 12

- (1) Penerbitan surat peringatan dan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c dengan rincian sebagai berikut :
  - a. lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;
  - b. lembar ke-2 (kuning) untuk Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - c. lembar ke-3 (merah) untuk Dispenda.

- (2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, hutang Retribusi belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan wajib menerbitkan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok Retribusi terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi pada tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

#### Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyebutkan paling sedikit:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

## Pasal 15

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, menerbitkan SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

## Pasal 16

- (1) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bendaharawan Penerimaan pada Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengajukan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi kepada Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

## BAB VI

### TATA CARA PENGHAPUSAN

### PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

## Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa, dilakukan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan

- piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- b. daftar umur piutang Retribusi;
  - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; atau
  - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.
  - (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
  - (7) Berdasarkan Berita Acara dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

## BAB VII TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Kewenangan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi

#### Pasal 18

- (1) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai sampai dengan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

### Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Pengurangan

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati,

Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi.

- (2) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
  - b. menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 20

Besarnya pengurangan Retribusi, paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari Retribusi yang terutang.

#### Pasal 21

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

### Bagian Ketiga Keringanan Retribusi

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 masih memberatkan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi.
- (2) Permohonan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.
- (3) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

- tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan Retribusi.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
    - a. Persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
    - b. menolak.
  - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 23

Besarnya keringanan Retribusi, paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang.

#### Pasal 24

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan penetapan besarnya keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

### BAB VIII PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan Retribusi

#### Pasal 25

- (1) SKRD yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara pembetulan.
- (5) Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pemungut Retribusi

Izin Mendirikan Bangunan membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan SKRD atau STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.

- (6) Terhadap lembar SKRD atau STRD yang salah tulis dan/atau salah hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

## Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan Retribusi

### Pasal 26

- (1) Pembatalan SKRD dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan Surat Keputusan Pembatalan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) SKRD yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

## Bagian Ketiga Pengurangan Ketetapan Retribusi

### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat memberikan pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat internal Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Keempat  
Penghapusan atau Pengurangan  
Sanksi Administrasi

Pasal 28

- (1) Terhadap SKRD yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan rapat internal Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya menerbitkan STRD baru.
- (7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

BAB IX  
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 29

Pelaksanaan penandatanganan perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Izin Mendirikan Bangunan, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan atas nama Bupati; dan
- b. Petikan Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB X  
TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu  
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 30

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menentukan jawaban dengan menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan bagi pemohon yang disetujui dan Surat Keterangan Penolakan bagi pemohon yang tidak disetujui.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon izin selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan, yang antara lain sebagai berikut:
  - a. lokasi Bangunan yang dimohonkan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
  - b. pada saat mengajukan permohonan izin, pemohon memberikan keterangan atau data-data yang tidak benar/palsu;
  - c. bangunan tersebut dinilai tidak layak huni ditinjau dari aspek, fungsi dan konstruksi bangunan sehingga dapat membahayakan penghuninya serta pihak-pihak lainnya;
  - d. bangunan tersebut dapat menimbulkan potensi bahaya;
  - e. bangunan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan;
  - f. bangunan tersebut dapat menimbulkan gangguan yang berat, tempat tersebut dapat merintangai perjalanan orang untuk ke lokasi sekolah, fasilitas kesehatan/perawatan orang sakit, tempat ibadah dan fasilitas umum serta dapat menimbulkan kotoran/penguapan yang berakibat bau yang tidak sedap yang mengganggu udara bersih sekitar.
- (3) Pemohon izin diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

BAB XI  
JENIS BANGUNAN

Pasal 32

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:
  - a. Fungsi hunian terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal permanen dan semi permanen.
  - b. Fungsi keagamaan terdiri atas mesjid/mushola, gereja,

- vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- c. Fungsi sosial dan budaya terdiri atas bangunan gedung olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/ halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya;
  - d. Fungsi ganda/campuran terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall dan/atau hiburan; dan
  - e. Fungsi Usaha terdiri atas perkantoran komersil, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran dan lain-lain sejenisnya.
- (2) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya;
  - b. pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya;
  - c. sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;
  - d. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
  - e. pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya;
  - f. dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya;
  - g. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya;
  - h. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengelolaan air, gardu listrik gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon dan lain-lain sejenisnya;
  - i. kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya;
  - j. gapura, patung, bangunan reklame, monument dan lain-lain sejenisnya.

## BAB XI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA GARIS SEMPADAN

### Pasal 33

- (1) Jalan-jalan yang ada di daerah dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:
  - a. Jalan Negara;
  - b. Jalan Propinsi;
  - c. Jalan Kabupaten;
  - d. Jalan Desa; dan
  - e. Jalan Lingkungan (Kampung)
- (2) Jarak garis sempadan untuk jalan dari masing-masing jalan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut:
  - a. Garis Sempadan Pagar untuk:
    1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12

- meter (Dua belas meter);
  - 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);
  - 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 meter (tujuh setengah meter);
  - 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 meter (enam meter);
  - 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 meter (tiga meter).
- b. Garis Sempadan Tritis Bangunan untuk:
- 1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 22 meter (Dua puluh dua meter) atau lebih;
  - 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 17 meter (tujuh belas meter) atau lebih;
  - 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 13 meter (tiga belas meter) atau lebih;
  - 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 10 meter (sepuluh meter) atau lebih;
  - 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 8 meter (delapan meter) atau lebih.
- c. Garis Sempadan Bangunan untuk:
- 1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12 meter (Dua belas meter);
  - 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);
  - 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 meter (tujuh setengah meter);
  - 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 meter (enam meter);
  - 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 meter (tiga meter).
- (3) Dalam Lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan garis sempadan tritis menjadi satu dan ditetapkan untuk :
- a. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12 meter (Dua belas meter);
  - b. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);
  - c. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 meter (tujuh setengah meter);
  - d. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 meter (enam meter);
  - e. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 meter (tiga meter).

## BAB XIII PENCABUTAN IZIN

### Pasal 34

Pencabutan izin dapat dicabut bila :

- a. izin tersebut disalahgunakan oleh pemegang izin; dan

- b. karena sesuatu hal yang penting dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum.

#### Pasal 35

- (1) Tatacara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan melalui proses peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 7 (Tujuh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan peringatan ketiga, pemilik izin tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.

#### Pasal 36

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Bupati, pemegang izin mengubah, memperluas bangunan sehingga menyebabkan fisik bangunan berubah.

### BAB XIV PENGAWASAN

#### Pasal 37

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian dilakukan oleh Tim survey perizinan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Tim survey perizinan.
- (4) Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan beserta peraturan pelaksanaannya;
- (5) Kepala Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan beserta peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kepala Dispenda, Inspektur, Kepala Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 10 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR  
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR : 29 TAHUN 2015  
 TAHUN : 2015  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 27 TAHUN 2011  
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BENTUK SKRD RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PEMERINTAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI NO. URUT :  
 KABUPATEN DAERAH .....  
 (SKRD)  
 MAMUJU  
 UTARA

MASA :  
 TAHUN :

NAMA PO .....  
 NO. IDENTITAS .....  
 NAMA PEMILIK .....  
 ALAMAT .....  
 MENDIRIKAN  
 BANGUNAN .....  
 NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI  
 (NPWR) .....  
 TANGGAL JATUH  
 TEMPO .....

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH
----	---------------	---------------------	--------

Retribusi  
 .....  
 ..... Rp. ....

Sanksi/ Denda  
 Administrasi  
 Izin Mendirikan  
 Bangunan  
 .....Bulan x Rp.  
 Rp..... ..

Jumlah Ketetapan  
 Pokok Retribusi :

Rp.

Jumlah Keseluruhan : .....

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Haraf penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan .....

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % per bulan.

.....potong disini .....

TANDA TERIMA		NO. URUT
NAMA PO	: .....	.....
NO. IDENTITAS.	: .....	
NAMA PEMILIK	: .....	
ALAMAT	: .....	
MENDIRIKAN		
BANGUNAN	: .....	
NPWP	: .....	
		Pasangkayu,.....
		Yang menerima
		( ..... )

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA